

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1000, 2018

KEMENHUB. Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan BMN. Pencabutan.

# PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 71 TAHUN 2018

**TENTANG** 

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan ketentuan Pasal 79 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu diatur ketentuan mengenai pelimpahan sebagian wewenang Menteri Perhubungan untuk Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
  - 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Operasional Hasil Pekerjaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1917);
  - 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor sebagaimana telah diubah 1977) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791);

- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2069);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
- 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);
- 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

837);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG
JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Pengguna Barang adalah Menteri Perhubungan yang bertindak sebagai pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang, dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
- 4. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- 5. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara.

- 6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan/atau bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- 7. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai penyertaan modal negara.
- 8. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
- 9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 10. Kepala Kantor adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Kepala Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 11. Nilai Perolehan adalah nilai yang tercatat dalam daftar barang pengguna/kuasa pengguna atau laporan barang pengguna/kuasa pengguna.
- 12. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

#### BAB II

#### PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 2

- (1) Menteri selaku Pengguna Barang melimpahkan sebagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan BMN kepada pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Perhubungan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekretaris Jenderal;
  - b. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan

Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian;

- c. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal;
- d. Sekretaris Direktorat Jenderal pada Kementerian;
- e. Sekretaris Inspektorat Jenderal pada Kementerian;
- f. Sekretaris Badan pada Kementerian; dan
- g. Kepala Kantor.

#### Pasal 3

- (1) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mencakup kegiatan:
  - a. penggunaan;
  - b. pemanfaatan;
  - c. pemindahtanganan;
  - d. pemusnahan; dan
  - e. penghapusan.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Menteri menandatangani Keputusan Menteri tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penandatanganan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f.
- (4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan hierarki unit organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tugas dan fungsi.

#### Pasal 4

Format Keputusan dan alur proses atas pengelolaan BMN mengikuti bentuk dan format tercantum dalam Lampiran II Huruf A dan Lampiran II Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Selain pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan BMN pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pengguna Barang mendelegasikan kewenangan penandatanganan Keputusan Menteri mengenai penetapan Kuasa Pengguna Barang tercantum dalam Lampiran I Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Menteri melimpahkan sebagian wewenang kepada Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Luar Negeri untuk melaksanakan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara yang berada di Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan untuk Barang Milik Negara (BMN) berupa Rumah Negara, yang terdiri atas:

- a. pengalihan status penggunaan BMN berupa Rumah Negara Golongan II kepada Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat); dan
- b. pemindahtanganan BMN dalam bentuk penjualan BMN berupa Rumah Negara Golongan III kepada penghuninya.

#### Pasal 8

Dasar nilai yang digunakan dalam kewenangan pengelolaan BMN dalam Peraturan Menteri ini yaitu nilai perolehan, kecuali untuk kondisi berikut ini:

a. apabila BMN diperoleh dengan tanpa diketahui nilainya, maka nilai yang digunakan adalah sebesar nilai wajar

- pada saat BMN tersebut diperoleh;
- b. apabila terhadap BMN telah dilaksanakan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, nilai yang digunakan yaitu nilai berdasarkan hasil penilaian kembali; dan/atau
- c. apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan awal suatu BMN yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja maka nilai yang digunakan adalah:
  - 1. nilai perolehan ditambah kapitalisasi biaya;
  - 2. nilai wajar pada saat BMN tersebut diperoleh ditambah kapitalisasi biaya bila BMN diperoleh dengan tanpa nilai; atau
  - 3. nilai hasil penilaian kembali ditambah kapitalisasi biaya bila terhadap BMN telah dilaksanakan penilaian kembali berdasarkan ketentuan.

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1614), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2018

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM 71 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG

DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN

BARANG MILIK NEGARA DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN

A. DAFTAR SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG DILIMPAHKAN MENTERI PERHUBUNGAN KEPADA SEKRETARIS JENDERAL

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN							
1.	Pengajuan usulan penggunaan BMN kepada Direktur Jenderal Kekayaan							
	Nega	Negara, dalam bentuk						
	a. F	enetapan status penggunaan BMN, berupa:						
	1	1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara						
		proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas						
		Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan						
	2	) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per						
		usulan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).						
	b. Pengalihan status penggunaan BMN, berupa							
	1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara							
	proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas							
		Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan						
	2	2) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per						
		usulan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).						
	c. F	enggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, berupa:						
	1	1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara						
		proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas						
		Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan						
	2	2) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per						
		usulan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).						

- d. Penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga, berupa:
  - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp100.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah); dan
  - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- 2. Pengajuan usulan pemanfaatan BMN dan perpanjangannya kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dalam bentuk:
  - a. Sewa untuk BMN berupa:
    - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,000 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah).
  - b. Pinjam Pakai untuk BMN berupa:
    - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,000 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk BMN berupa:
    - tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah).
  - d. Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) untuk BMN dengan nilai tanah yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan tanah per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
  - e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan tanah di atas Rp25.000.000.000,000 (dua puluh lima miliar rupiah).

- 3. Pengajuan usulan pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dengan cara:
  - a. Penjualan untuk BMN berupa:
    - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas sampai dengan Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - b. Tukar Menukar untuk BMN berupa:
    - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - c. Hibah untuk BMN berupa:
    - 1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/ atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 4. Pengajuan usulan pemusnahan atau penghapusan BMN karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, antara lain:
  - a. hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair;
  - b. mati untuk hewan, ikan, dan tanaman;
  - c. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;
  - d. harus dihapuskan Aset Tetap Renovasi (ATR) atas aset milik Pihak Lain karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;
  - e. harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar;
  - f. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah;
  - g. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;

- h. sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure);
- i. termasuk sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab Penghapusan untuk BMN berupa Aset Tak Berwujud antara lain karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, atau masa manfaat/kegunaan telah berakhir.

#### Berupa:

- tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
- 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 5. Pengajuan usulan pemindahtanganan BMN yang berada di luar negeri yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/DPR kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dengan cara
  - a. Penjualan dan tukar menukar, berupa:
    - 1) Tanah usulan dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN diatas Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/ atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - b. hibah, berupa:
    - tanah dan/atau bangunan, kecuali untuk BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara lain, dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/ atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan, kecuali untuk BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara lain, dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah).

- 6. Pengajuan usulan pemusnahan atau penghapusan BMN yang berada diluar negeri kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, berupa:
  - a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
  - b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah).
- 7. Penandatanganan Surat Keputusan Pemanfaatan BMN, berupa:
  - a. Surat Keputusan Pelaksanaan Sewa, berupa:
    - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - b. Surat Keputusan Pelaksanaan Pinjam Pakai, berupa:
    - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - c. Surat Keputusan Kerja sama Pemanfaatan, berupa:
    - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
  - d. Surat Keputusan Kerja sama Penyediaan Insfrastruktur, berupa tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
- 8. Penandatanganan Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain dan/atau dari Pemerintah Daerah atau pihak lain kepada Pemerintah Pusat, berupa:
  - a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah); dan
  - b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - c. BMN yang berada di luar negeri dengan nilai perolehan BMN di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

- 9. Penandatanganan Surat Keputusan Penghapusan, berupa:
  - a. tanah dan/ atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  - b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

B. DAFTAR SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TELAH DILIMPAHKAN MENTERI PERHUBUNGAN KEPADA KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BMN

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN						
1.	Pengajuan usulan penggunaan BMN kepada Direktur Pengelola Kel						
	Negara dan Sistem Informasi, dalam bentuk						
	a. Penetapan status penggunaan BMN, berupa:						
		1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara					
		proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas					
		Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengar					
		Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan					
		2) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per					
		usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah					
		sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).					
	b.	Pengalihan status penggunaan BMN, berupa					
	1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung sec						
		proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas					
	Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai						
		Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan					
		2) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per					
	usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah						
		sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).					
	c.	Penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, berupa:					
		1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara					
		proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas					
		Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengar					
		Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan					
		2) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per					
		usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah					
		sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).					
	d.	Penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lair					
		dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan					
		Fungsi Kementerian/Lembaga, berupa:					

- 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah); dan
- 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,000 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah).
- 2. Pengajuan usulan pemanfaatan BMN dan perpanjangannya kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, dalam bentuk:
  - a. Sewa untuk BMN berupa:
    - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,000 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - b. Pinjam Pakai untuk BMN berupa:
    - tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,000 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk BMN berupa:
    - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,000 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai denganRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - d. Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) untuk BMN dengan nilai tanah yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan tanah per usulan sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan tanah sampai dengan Rp25.000.000.000,000 (dua puluh lima miliar rupiah).
- 3. Pengajuan usulan pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, dengan cara:
  - a. Penjualan untuk BMN berupa:
    - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - b. Tukar Menukar untuk BMN berupa:
    - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - c. Hibah untuk BMN berupa:
    - 1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/ atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 4. Pengajuan usulan pemusnahan atau penghapusan BMN karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, antara lain:
  - a. hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair;
  - b. mati untuk hewan, ikan, dan tanaman;
  - c. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;

- d. harus dihapuskan Aset Tetap Renovasi (ATR) atas aset milik Pihak Lain karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;
- e. harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar;
- f. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerja sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerja sama Penyediaan Infrastruktur, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah;
- g. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- h. sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure);
- i. termasuk sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab Penghapusan untuk BMN berupa Aset Tak Berwujud antara lain karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, atau masa manfaat/kegunaan telah berakhir.

#### Berupa:

- tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
- 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 5. Pengajuan usulan pemindahtanganan BMN yang berada di luar negeri yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/DPR kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, dengan cara
  - a. Penjualan dan tukar menukar, berupa:
    - 1) tanah usulan dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN diatas Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/ atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikandengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### b. hibah, berupa:

- 1) tanah dan/atau bangunan, kecuali untuk BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara lain, dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah); dan
- 2) selain tanah dan/ atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan, kecuali untuk BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan berada pada vang perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara lain, dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 6. Pengajuan usulan pemusnahan atau penghapusan BMN yang berada di luar negeri kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, berupa:
  - a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah); dan
  - selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah).
- 7. Penandatanganan Surat Keputusan Pemanfaatan BMN, berupa:
  - a. Surat Keputusan Pelaksanaan Sewa, berupa:
    - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,000 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - b. Surat Keputusan Pelaksanaan Pinjam Pakai, berupa:
    - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,000 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- c. Surat Keputusan Pelaksanaan Kerja sama Pemanfaatan, berupa:
  - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
  - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- d. Surat Keputusan Pelaksanaan Kerja sama Penyediaan Insfrastruktur, berupa tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
- 8. Penandatanganan Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain dan/atau dari Pemerintah Daerah atau pihak lain kepada Pemerintah Pusat, berupa:
  - a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah).
  - c. BMN yang berada di luar negeri dengan nilai perolehan BMN sampai dengan Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah)
- 9. Penandatanganan Surat Keputusan Penghapusan, berupa:
  - a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  - selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  - c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulandi atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 10. Penandatanganan Surat Penetapan Kuasa Pengguna Barang.

C. DAFTAR SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TELAH
DILIMPAHKAN MENTERI PERHUBUNGAN KEPADA DIREKTUR
JENDERAL/ KEPALA BADAN/KEPALA BIRO UMUM ATAS NAMA
SEKRETARIS JENDERAL

NO.			MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN				
1.	Per	ngaj	uan usulan pemanfaatan BMN dan perpanjangannya kepada Kepala				
	Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara, dalam bentuk:						
	a. Sewa untuk BMN berupa:						
		1)	tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan				
			dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di				
			atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan				
			Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan				
		2)	selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per				
			usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)				
			sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).				
	b.	Pir	njam Pakai untuk BMN berupa:				
		1)	tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan				
			dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di				
			atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan				
			Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan				
		2)	selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per				
			usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)				
			sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).				
	c.	Ke	rja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk BMN berupa:				
		1)	tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan				
			dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di				
			atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan				
			Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan				
		2)	selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per				
			usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)				
			sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).				

- 2. Penandatanganan Surat Keputusan Pemanfaatan BMN, berupa:
  - a. Surat Keputusan Pelaksanaan Sewa, berupa:
    - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - b. Surat Keputusan Pelaksanaan Pinjam Pakai, berupa:
    - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai denganRp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah).
  - c. Surat Keputusan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan, berupa:
    - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 3. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemanfaatan BMN, berupa:
  - a. Surat Perjanjian Sewa, berupa:
    - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - b. Surat Perjanjian Pinjam Pakai, berupa:
    - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - c. Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan, berupa:
    - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - d. Surat Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, berupa seluruh tanah dan/atau bangunan.

- 4. Penandatanganan Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain dan/atau dari Pemerintah Daerah atau pihak lain kepada Pemerintah Pusat, berupa:
  - a. tanah dan/ atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
  - selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 5. Penandatanganan Surat Keputusan Penghapusan, berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

D. DAFTAR SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TELAH DILIMPAHKAN MENTERI PERHUBUNGAN KEPADA KEPALA KANTOR/UPT/SATUAN KERJA

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN								
1.	Pengajuan usulan penggunaan BMN kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN, dalam bentuk								
	a. Pe	a. Penetapan status penggunaan BMN, berupa:							
	1)	Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara							
		proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas							
		Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan							
		Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan							
	2)	Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per							
		usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan							
		Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).							
	b. Pe	ngalihan status penggunaan BMN, berupa							
	1)	Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara							
		proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas							
		Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan							
		Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan							
	2)	Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per							
		usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan							
		Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).							
		nggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, berupa:							
	1)	Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara							
		proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas							
		Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan							
		Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan							
	2)	Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per							
		usulan di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).							
2.	Dengo	juan usulan penggunaan BMN kepada Kepala Kantor Pelayanan							
2.		aan Negara dan Lelang, dalam bentuk							
		netapan status penggunaan BMN, berupa:							
	1)	Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara							
	-,	proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan							
		Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan							
	L	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							

- 2) Selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 3) Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b. Pengalihan status penggunaan BMN, berupa:
  - 1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah); dan
  - 2) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- c. Penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, berupa:
  - 1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah); dan
  - 2) Selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - 3) Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 3. Pengajuan usulan pemanfaatan BMN dan perpanjangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dalam bentuk:
  - a. Sewa untuk BMN berupa:
    - tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- b. Pinjam Pakai untuk BMN berupa:
  - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah); dan
  - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk BMN berupa:
  - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah); dan
  - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 4. Pengajuan usulan pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN, dengan cara:
  - a. Penjualan untuk BMN berupa:
    - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
  - b. Tukar Menukar untuk BMN berupa:
    - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
  - c. Hibah untuk BMN berupa:
    - 1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan

- 2) selain tanah dan/ atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 5. Pengajuan usulan pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dengan cara:
  - a. Penjualan untuk BMN berupa:
    - Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah); dan
    - 2) Selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000,000,000 (satu miliar rupiah).
    - 3) Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - b. Tukar Menukar untuk BMN berupa:
    - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah).
  - c. Hibah untuk BMN berupa:
    - Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
    - 2) Selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
    - 3) Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 6. Pengajuan usulan pemusnahan atau penghapusan BMN karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN, antara lain:

- a. hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair;
- b. mati untuk hewan, ikan, dan tanaman;
- c. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;
- d. harus dihapuskan Aset Tetap Renovasi (ATR) atas aset milik Pihak Lain karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;
- e. harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar;
- f. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah;
- g. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- h. sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure);
- i. termasuk sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab Penghapusan untuk BMN berupa Aset Tak Berwujud antara lain karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, atau masa manfaat/kegunaan telah berakhir.

#### Berupa:

- 1). tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah); dan
- 2). selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- Pengajuan usulan pemusnahan atau penghapusan BMN karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, berupa:
  - 1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan

- 2) Selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3) Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 8) Penandatanganan Surat Perjanjian Pemanfaatan BMN, berupa:
  - a. Surat Perjanjian Sewa, berupa:
    - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
    - b. Surat Perjanjian Pinjam Pakai, berupa:
      - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah); dan
      - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
    - c. Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan, berupa:
      - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah); dan
      - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

#### BUDI KARYA SUMADI

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Disempurnakan	Endang Puji Lestari	Kabag Peraturan Transportasi Udara dan Multimoda		
2.	Diperiksa	Wahju Adji H	Karo Hukum		
3.	Diperiksa	Raden Ari Widianto	Kepala Biro LPPBMN		
4.	Disetujui	Djoko Sasono	Sekretaris Jenderal		

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG

DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN

BARANG MILIK NEGARA DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN

A. FORMAT PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

a. Format SK pemanfaatan sewa						
KOP KEMENTERIAN						
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA						
NOMOR						
TENTANG						
PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA						
PADA(1)						
(2)						
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN						
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,						
Menimbang: a. bahwa pada(2) terdapat sebagian tanah/lahan dan bangunan gedung pada(1), yang akan disewakan untuk dimanfaatkan sebagai(3); b. bahwa Barang Milik Negara pada(2) dapat disewakan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:						

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara .....(2) Pada .....(3);

# Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor .. Tahun .. tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .. Nomor .., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ..);

- Undang-Undang Nomor .... Tahun ... tentang
   Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun .. Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor ....);
- Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun .... tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....);
- 4. dst..... (4);
- Memperhatikan: 1. Surat .......(5) Nomor ..... Kepada ...... (6) perihal
  Usulan Sewa Pemanfaatan Barang Milik Negara pada
  .....;
  - 2. Surat ......(6) Nomor ...... tanggal ...... kepada Menteri Perhubungan Up. .....(5) perihal Persetujuan Sewa Atas Sebagian Barang Milik Negara (BMN) berupa ....... pada Kementerian Perhubungan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA PADA
.....(1) ......(2) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

PERTAMA : Melakukan Pemanfaatan Barang Milik Negara ......(2) pada ......(1) dalam bentuk sewa, dengan nilai sewa dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri

ini.

KEDUA

: Memberi wewenang kepada .......(5) untuk melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yang dituangkan dalam Perjanjian Sewa-Menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak, pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian, disetorkan ke Kas Umum Negara.

KETIGA

: .....(5) melaporkan secara tertulis kepada Menteri Perhubungan Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ...... Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, mengenai pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dengan melampirkan Perjanjian Sewa-Menyewa.

KEE	MPAT	:	Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Penyewaan Barang Milik Negara sesuai Perjanjian Sewa-Menyewa.				
KEL	KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapka						
			Ditetapkan di Jakarta pada tanggal				
			a.n. MENTERI PERHUBUNGAN				
			(6),				
			<u>(7)</u>				
			NIP				
SALI	NAN Kej	ou	tusan Menteri ini disampaikan kepada :				
1.	Ketua B	ad	an Pemeriksa Keuangan;				
2.	Menteri Keuangan;						
3.	Menteri Perhubungan;						
4.	Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;						
5.	Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;						
6.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;						
7.	Inspekti	ır	Jenderal Kementerian Perhubungan;				
8.	Direktu	r J	enderal/Kepala Badan;				
9.	Kepala I	3ir	o Keuangan Setjen Kementerian Perhubungan;				
10.	Kepala	Ε	Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Setjen				
	Kemente	eri	an Perhubungan;				
11.	Kepala I	3ir	o Hukum Setjen Kementerian Perhubungan;				
12.	Sekreta	ris	Ditjen/Sekretaris Badan;				
13.		•••	(1).				

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG PELAKSANAAN SEWA BARANG
MILIK NEGARA PADA KANTOR
.....(1) .....(2).

NO.	Kode Barang	Uraian Barang	Lokasi	Luas Yang Disewakan (M²)	Jangka Waktu Sewa (Tahun)	Periodesitas	Nilai Sewa (Rp)	
							Per Tahun Rp	Jangka Waktu Sewa Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah							

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
(6),
(7)
<u>(7)</u>
•••••
NIP

## Petunjuk Pengisian:

- (1) Kantor Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan usulan sewa BMN;
- (2) Unit Kerja Eselon I;
- (3) Diisi sesuai peruntukan penyewaan;
- (4) Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Kepala Kantor sesuai dengan batas kewenangan;
- (5) Peraturan terakit;
- (6) Direktur Jenderal Kekayaan Negara/Direktur PKNSI/Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL sesuai dengan batas kewenangan;
- (7) Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan batas kewenangan;
- (8) Nama Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan batas kewenangan;

d. Format SK pemanfaatan pinjam pakai							
KOP KEMENTERIAN							
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA							
	NOMOR						
TENTANG							
PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK NEGARA							
	PADA(1)						
	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN						
	KEPADA(2)						
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA							
MENTE	RI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,						
3	bahwa pada(1) terdapat(3) seluas m², yang terletak di, yang akan di Pinjam Pakai kepada(2), untuk Menunjang Tugas dan Fungsi(2) ((4));						
] ;	bahwa Barang Milik Negara pada(1) Kementerian Perhubungan dapat di Pinjam Pakai kepada(2), sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan;						
( 1 1	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Negara Pada(1) kepada(2);						
1	Undang-Undang Nomor Tahun tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);						

Memperhatikan	<ol> <li>Undang-Undang Nomor Tahun tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);</li> <li>dst(5);</li> <li>Surat(6) kepada(7) Nomor tanggal perihal Permohonan Pinjam Pakai berupa kepada(2);</li> <li>Surat(7) kepada(6) Nomor tanggal perihal Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan kepada(2);</li> </ol>
Menetapkan	MEMUTUSKAN :  : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK NEGARA PADA(1) KEPADA(2) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERTAMA	: Melakukan Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada(1) dalam bentuk Pinjam Pakai kepada(2) berupa, dengan luas sebesar m² dengan jangka waktu selama () tahun, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
KEDUA	Keputusan Menteri ini.  : Nilai perolehan Barang Milik Negara berupa sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebesar Rp,- (
KETIGA	: Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang, dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.

KEI		Memberi wewenang kepada(8) untuk melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yang dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang memuat hak dan kewajiban para pihak
KEI		Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.
KEI		Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Kementerian Perhubungan menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan.
KET	rujuh :	Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
		a.n. MENTERI PERHUBUNGAN (8),
		<u>(9)</u>
CAI	INAN Kaputu	NIPsan Menteri ini disampaikan kepada Yth,:
3AL	-	san menten nn disampaikan kepada +ui,. n Pemeriksa Keuangan;
2.	Menteri Keu	G · ·
3.	Menteri Perl	
4.		nderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
5.		ın Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6.	_	nderal/Kepala Badan;
7.	Sekretaris J	enderal Kementerian Perhubungan;
8.	Inspektur Je	enderal Kementerian Perhubungan;
9.	Sekretaris D	itjen/Sekretaris Badan;
10.	Kepala Biro	Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN
	Setjen Keme	nterian Perhubungan;
11.	Kepala Biro	Hukum Setjen Kementerian Perhubungan;
12.		(10).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG PELAKSANAAN PINJAM PAKAI
BARANG MILIK NEGARA PADA
.....(1) KEPADA .....(2)

NO.	Nama Bara ng	Kode Baran g	NUP	Lokasi	Luas (M²)	Nilai Perolehan (Rp)	Jangka Waktu
1	2	3	4	5	6	7	9
			Jumlah				

a.n. MENTERI PERHUBUNGA	N
(9),	
(10)	
NID	

- (1) Unit Kerja Eselon I;
- (2) Pemerintah Daerah atau pihak lain;
- (3) Diisi sesuai jenis BMN;
- (4) Diisi sesuai dengan peruntukan pinjam pakai;
- (5) Diisi dengan Peraturan terkait;
- (6) Sekretaris Jenderal/Kepala Biro LPPBMN/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Kepala Kantor sesuai dengan batas kewenangan;
- (7) Direktur Jenderal Kekayaan Negara/Direktur PKNSI/Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL sesuai dengan batas kewenangan;
- (8) Sekretaris Jenderal/Kepala Biro LLPBMN/Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan batas kewenangan;
- (9) Nama Sekretaris Jenderal/Kepala Biro LLPBMN/Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan batas kewenangan;
- (10) Kantor Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan usulan pinjam pakai BMN.

e. Format SK	pemanfaatan KSP
	KOP KEMENTERIAN
KEPUTUS	SAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
	NOMOR
	TENTANG
PELAKSANAAN	KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA PADA
	(1)(2)
	KEPADA(3)
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ME	NTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a	Milik Negara berupa
Mengingat :	<ol> <li>Undang-Undang Nomor Tahun tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik</li> </ol>

Indonesia Nomor 4286);

	2.	Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang
		Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
	3.	Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang
		Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
	4.	dst(4);
Memperhatikan:	1.	Surat(5) kepada(6) Nomor tanggal
		perihal Permohonan persetujuan Kerja Sama
		Pemanfaatan Barang Milik Negara pada(2);
	2.	Surat(6) kepada(5) Nomor tanggal
		perihal Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
		Barang Milik Negara berupa pada Kementerian
		Perhubungan.
		MEMILINI SIZANI
Manatanlan	UDE	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :		PUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
		AKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK
	NEC	GARA PADA(2)(1) KEPADA(3)
PERTAMA :	Mela	akukan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada(2)
		(1) dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan kepada
		.(3) berupa Barang Milik Negara sebagaimana tercantum
		am Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

: Memberi wewenang kepada ......(7) untuk melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan yang memuat hak dan kewajiban para pihak.

dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA

: ......(7) melaporkan secara tertulis kepada Menteri Jenderal Perhubungan Cq. Sekretaris Kementerian Perhubungan, dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktur Jenderal Negara Kementerian Kekayaan Keuangan, Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Barang Milik Negara I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, mengenai pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dengan melampirkan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.

KEEMPAT

Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Penyewaan Barang Milik Negara sesuai Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.

KE	LIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di Jakarta
	pada tanggal
	a.n. MENTERI PERHUBUNGAN (8),
	(0),
	<u>(9)</u>
	NIP
~ .	
	LINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :
1.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2.	Menteri Keuangan;
3.	Menteri Perhubungan;
4.	Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
5.	Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6.	Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
7.	Direktur Jenderal/Kepala Badan;
8.	Kepala Biro Hukum Setjen Kementerian Perhubungan;
9.	Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan;
10.	Kepala Kantor Wilayah DJKN;
11.	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
12.	(3).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG PELAKSANAAN KERJASAMA
PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA
PADA ......(1) ....(2) KEPADA .....(3)

NO.	Kode Barang	NU P	Jenis BMN	Lokasi	Luas	Nilai Wajar	Jangka Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Т	OTAL				

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
(8),
(9)
NIP

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG PELAKSANAAN KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA PADA ...(1) ...(2) KEPADA ...(3)

Indikator

Tahun KSP	Nilai Ko	ontribu	si Tetap (KT)
	Tahun ke-	1	Rp
	Tahun ke-		Rp
	JUMLAH		Rp

a.n. MENTERI	PERHUBUNGAN
•••••	(8),
<u></u>	(9)
NIP	

- (1) Unit Kerja Eselon I;
- (2) Kantor Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan usulan kerjasama pemanfaatan BMN;
- (3) Pihak penerima kerjasama pemanfaatan;
- (4) Diisi dengan Peraturan terkait;
- (5) Sekretaris Jenderal/Kepala Biro LPPBMN/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Kepala Kantor sesuai dengan batas kewenangan;
- (6) Direktur Jenderal Kekayaan Negara/Direktur PKNSI/Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL sesuai dengan batas kewenangan;
- (7) Direktur Jenderal/Kepala Badan;
- (8) Sekretaris Jenderal/Kepala Biro LLPBMN/Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan batas kewenangan;
- (9) Nama Sekretaris Jenderal/Kepala Biro LLPBMN/Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan batas kewenangan;

f. Format SK pemanfaatan KSI
------------------------------



# KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA ${\bf NOMOR}$

# TENTANG

PELAKSANAAN KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRAS	STRUKTUR BARANG MILIK
NEGARA PADA(1)(1)	(2)
KEPADA(3	3)

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada .......(2) ......(1) terdapat Barang Milik

  Negara berupa....... yang terletak di ....... yang akan

  dikerjasamakan penyediaan infrastruktur kepada.....(3)

  untuk dioperasionalkan dalam rangka ......;
  - b. bahwa Barang Milik Negara pada ......(2) dapat dikerjasamakan dengan ......(3) sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Barang Milik Negara pada ......(2) ......(1) kepada.....(3);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun .. tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..
Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor ....);

2.	Undang-Undang	Nomor	••	Tahui	ı	tentang
	Perbendaharaan	Negara	(Lemba	ran 1	Negara	Republik
	Indonesia Tahun	No	mor,	Taml	oahan	Lembaran
	Negara Republik I	ndonesia	Nomor	);		

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ......);
- 4. dst.....(4);

Memperhatikan : 1.	Surat	(5) kepada .	(6)	Nomor	•••••	tanggal
	per	rihal Permohor	nan pers	setujuar	ı Kerja	Sama
	Peyediaan	Infrastruktur	Barang	Milik	Negara	pada
		(2);				

2. Surat .......(6) kepada .......(5) Nomor ...... tanggal ...... perihal Persetujuan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) Barang Milik Negara berupa ...... pada Kementerian Perhubungan.

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PELAKSANAAN KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
BARANG MILIK NEGARA PADA ......2) ......(1) KEPADA ......(3).

PERTAMA : Melakukan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada .......(2) ........(1) dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada ......(3) berupa Barang Milik Negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

Memberi wewenang kepada ......(7) untuk melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang memuat hak dan kewajiban para pihak.

KETIGA

......(7) melaporkan secara tertulis kepada Menteri Perhubungan Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Barang Milik Negara I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, mengenai pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dengan melampirkan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

KEEMPAT

Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Penyewaan Barang Milik Negara sesuai Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
a.n. MENTERI PERHUBUNGAN (8),
(9)  NIP
SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada : 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
<ol> <li>Menteri Keuangan;</li> <li>Menteri Perhubungan;</li> <li>Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;</li> </ol>
<ul><li>5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;</li><li>6. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;</li></ul>
<ol> <li>Direktur Jenderal/Kepala Badan;</li> <li>Kepala Biro Hukum Setjen Kementerian Perhubungan;</li> <li>Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan;</li> </ol>
10. Kepala Kantor Wilayah DJKN; 11. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang; 12(3).

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG PELAKSANAAN KERJASAMA

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR BARANG

MILIK NEGARA PADA ......(1) .....(2)

KEPADA ......(3)

NO.	Kode Barang	NUP	Jenis B <b>MN</b>	Lokasi	Luas	Nilai Wajar	Jangka Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8
		,	TOTAL				

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
(8),
<u>(9)</u>
NIP

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG PELAKSANAAN KERJASAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR BARANG MILIK

NEGARA PADA ...(1) .....(2) KEPADA ......(3)

Indikator

Nilai Investasi Tanah : Rp.....

Besaran Kontribusi Tetap : .....% Kenaikan per tahun : .....% Persentase Profit sharing : .....%

Tahun KSPI	Nila	ai Ko	ontribusi Tetap (KT)
	Tahun ke-	1	Rp
	Tahun ke-		Rp
JUM	ILAH		Rp

a.n. menteri	PERHUBUNGAN
•••••	(8),
	(0)

MENIMBEL DEDILIBING AN

			٠					٠		٠			ľ	y	1	Ĺ		
NIP																		

- (1) Unit Kerja Eselon I;
- (2) Kantor Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan usulan kerjasama penyediaan infrastruktur BMN;
- (3) Pihak penerima kerjasama pemanfaatan;
- (4) Diisi dengan Peraturan terkait;
- (5) Sekretaris Jenderal/Kepala Biro LPPBMN sesuai dengan batas kewenangan;
- (6) Direktur Jenderal Kekayaan Negara/Direktur PKNSI sesuai dengan batas kewenangan;
- (7) Direktur Jenderal/Kepala Badan;
- (8) Sekretaris Jenderal/Kepala Biro LLPBMN sesuai dengan batas kewenangan;
- (9) Nama Sekretaris Jenderal/Kepala Biro LLPBMN sesuai dengan batas kewenangan;

KOP KEMENTERIAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA(1)
(2)
DENGAN TINDAK LANJUT PEMINDAHTANGANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa penghapusan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; b. bahwa penghapusan Barang Milik Negara pada(1)(2), ditindaklanjuti dengan pemindahtanganan melalui penjualan dilakukan dengan pertimbangan Barang Milik Negara sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan dimanfaatkan sesuai ketentuan perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada(1)(2) Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang

Negara (Lembaran Negara

Indonesia Tahun ..... Nomor ...., Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor ......);

Republik

	<ol> <li>Undang-Undang Nomor Tahun tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);</li> <li>dst(3);</li> </ol>
Memperhatikan :	<ol> <li>Surat Kepala</li></ol>
Menetapkan :	MEMUTUSKAN:  KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA(1)(2) DENGAN TINDAK LANJUT PEMINDAHTANGANAN.
PERTAMA :	Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor(1)(2) Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA :	Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA total seluruhnya sebesar Rp ( rupiah), dengan nilai penjualan sebesar Rp ( rupiah).

KETIGA

Terhadap penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdapat barang milik negara yang hilang/ tidak ditemukan fisiknya, dapat dikenakan ganti rugi apabila di kemudian hari dapat dibuktikan lain yaitu adanya unsur kesengajaaan/kesalahan/kelalaian dari bendaharawan/ pengurus barang dalam proses penghapusan barang milik negara dimaksud.

KEEMPAT

Kuasa Pengguna Barang wajib menghapus sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dari catatan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan menyampaikan laporan Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN secara berjenjang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KELIMA** 

Pengguna Barang wajib melaporkan mengenai pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan Diktum KEEMPAT, paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

**KEENAM** 

Kebenaran materil atas jenis, jumlah, tahun, dan nilai Barang Milik Negara yang dijual tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang.

KE	TUJUH	:	Keputusan ditetapkan.	Menteri	ini	mulai	berlaku	pada	tangg
						Ditetap pada ta		Jakar	ta
						a.n. MF	NTERI PE	RHUB	UNGAN
								(5)	<u>L</u>
						NIF		•••••	
<ol> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>6.</li> </ol>	Menteri Pe Menteri Ke Direktur Je Inspektur d Direktur d Kemenkeu	rhubi uang ender Jende Penge	_	Negara Ko rian Perhu uyaan Ne	ıbun gara	gan; dan S			
8.	Kepala Bir	) Huk	cum, Setjen I	Kemenhul	);				
9.	Sekretaris	Ditjer	n/Sekretaris	Badan;					
10	.Kepala Kar	ntor W	Vilayah DJKN	۱;					
11	.Kepala Kar	itor P	elayanan Ke	kayaan Ne	egara	dan Lel	ang;		
12	.Kepala	• • • • • • •	(1).						
12	.Kepala	•••••	(1).						

					LAMPIR	AN			
					KEPUTU	JSAN ME	NTERI PERH	UBUNGAN	ſ
					REPUB	LIK INDC	NESIA		
					NOMOR	2			
					TENTAN	IG PENC	HAPUSAN B	ARANG MI	LIK
					NEGAR.	A PADA .	(1)(2	2)	
							, , ,	•	
		1					Harga	Nilai	Ket
No.	NUP	Kode	Nama	Merk/	Tahun	Jumlah	perolehan	Penjualan	
		Barang	Barang	Туре	Perolehan	Barang	(Rp)	(Rp)	
		l	Jumla	ah					
						1.50	NWDDI DDDII		
							NTERI PERH		
								(4),	
						<u></u>		<u>(5)</u>	
						NIP		•••••	

- (1) Unit Kerja Eselon I;
- (2) Kantor Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan usulan kerjasama penyediaan infrastruktur BMN;
- (3) Diisi dengan Peraturan yang terkait;
- (4) Sekretaris Jenderal/Kepala Biro LPPBMN/Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan batas kewenangan;
- (5) Nama Sekretaris Jenderal/Kepala Biro LPPBMN/Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan batas kewenangan.

h. Format Surat Penetapan Kuasa Pengguna Barang

KOP KEMENTERIAN

# KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :

### TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN .....

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca

: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal...../Badan......, maka perlu dilakukan penunjukan/pengangkatan Kuasa Pengguna Barang;

: Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor : ...... tanggal ......

- bahwa Pejabat yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, ditunjuk untuk memangku jabatan tersebut huruf a;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Direktorat Jenderal..../Badan ....... dengan Keputusan Menteri Perhubungan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ...., tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...
Nomor ...., Tambahan Lembaran Negara Nomor .....);

- Undang-Undang Nomor ... Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
- dst.....

Memperhatikan : Surat Menteri Perhubungan Nomor:..... tanggal...... perihal .....

# MEMUTUSKAN:

: PENUNJUKAN/PENGANGKATAN Menetapkan KUASA PENGGUNA BARANG DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL...../BADAN......

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya, para Kuasa Pengguna Barang sebelumnya di lingkungan ....., dengan disertai ucapan terima kasih selama

memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Menunjuk/mengangkat pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai Kuasa Pengguna

Barang di lingkungan.....

KETIGA : Atasan langsung dari masing-masing Satuan Kerja di

lingkungan ..... selaku Kuasa Pengguna Barang adalah

Direktur Jenderal ...../Kepala Badan......

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan Pengelolaan dan

> Penatausahaan Barang Milik Negara, segera setelah ditetapkannya Keputusan ini, Kuasa Pengguna Barang sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA, agar mengambil langkah-langkah persiapan pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara

dimaksud.


	Ditetapkan di : Jakarta
	pada tanggal :
	a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
	Kepala Biro Layanan Pengadaan dan
	Pengelolaan BMN,
	<u></u>
	NIP
SALINAN Keputusan ini disampa	aikan kepada :
1. Menteri Perhubungan RI;	
2. Ketua Badan Pemeriksa Keua	angan RI;
3. Inspektur Jenderal Kementer	ian Perhubungan;
4. Direktur Jenderal/Kepa	la Badan;
5. Kepala Biro Keuangan Sekret	ariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Kanwil Ditjen Perbend	laharaan Kementerian Keuangan setempat
7. Kepala Kantor Pelayanan Per	bendaharaan Negara setempat;
8. Yang bersangkutan.	

		Lampiran Surat Keputusan Menteri Perh	ubungan
		Nomor	
		Tentang	
		Penunjukan/Pengangkatan Kuasa	
		Pengguna Barang Di	
		Lingkungan	
	:	NAMA KUASA PENGGUNA BARANG	
	YANG	DITUNJUK/DIANGKAT PADA	
		INGAN	••••
	N. G.	Kuasa Pengguna Anggaran	
NO	Nama Satuan Kerja	Nama, Pangkat/golongan, NIP dan	KPKNL
		Jabatan	
1	2	3	4
1		  (nama lengkap)	
		  (pangkat/golongan)	
		NIP.	
		  (jabatan)	
		,	

dan Pengelolaan BMN,

	<u></u>	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
NIP																										

i. Contoh Format Pengetikan SK Penetapan Kuasa Pengguna Barang, SK Menteri Perhubungan tentang Penghapusan BMN, SK pemanfaatan KSPI, SK pemanfaatan KSP, SK pemanfaatan pinjam pakai, dan SK pemanfaatan sewa



Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style, huruf 12 di atas kertas F4 dalam paper size dengan custome size :

lebar (width) : 21 sentimeter panjang (height)

Marjin:

: 33 sentimeter

atas (top)

: 3 sentimeter (untuk halaman 2 dan seterusnya)

bawah (bottom) : 2.5 sentimeter : 2,5 sentimeter kiri (left)

: 2,5 sentimeter Seluruh line spacing yang digunakan 1,5 (satu koma lima) dengan spasi :


before : 0 pt

- after :0 pt
  Pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada peraturan perundangundangan dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi. Ketentuan pada angka 4 berlaku secara mutatis mutandis untuk pencantuman
- nomor halaman pada penjelasan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran peraturan perundang-undangan yang berbentuk table/gambar/peta dibuat berupa image atau PDF.
- Format Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berlaku secara mutatis mutandis terhadap Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

B. ALUR PROSES USULAN PENGELOLAAN BMN

Alur Proses Pengajuan usulan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Sekretaris Jenderal Kemenhub kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu berupa: Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pemusnahan atau Penghapusan BMN Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Seketaris Jenderal Kemenhub Unit Kerja Dirjen/Kabadan/Kepala Biro Umum atas nama Sesjen Kepala Kantor/UPT/Satker Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan Pergunaan, Pemindakan, Pemindahtanganan dan Pemusahan atau Penghapusan BMN dengan disertai data/dokumen pendukung kepada pimpinan unit kerja Eselon I terkait Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kesesuaian rencana awal terhadap usul Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pemusnahan atau Penghapusan BMN tersebut Menteri Perhubungan c.q. Sesjen mengajukan permohonan Pengunaan, Penantiadatan, Penindahtanganan dan Penusnahan atau Penglapusan BMN kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Menteri Keuangan o.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara menetapkan Status Pengunaan, Persetujuan Penanfaatan, Persetujuan Pennidahtanganan dan Persetujuan Pemusnahan atau Penghapusan BMN, kemudian diteruskan secara berjenjang sampai kepada Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pemusnahan atau Penghapusan BMN kepada Sesjen Kegiatan No. S

	Alur Proses Penandatanganan SK Pemanfaatan BMN yan; Keputusan Pelaksanaan	g menjadi kewenangan Pinjam Pakai dan Sura	K Pemanfaatan BMN yang menjadi kewenangan Menteri c.q Sekretaris Jenderal berupa: Surat Keputusan Sewa, Surat Keputusan Pelaksanaan Pinjam Pakai dan Surat Keputusan Kerjasama Pemanfaatan	nderal berupa: Surat Kep emanfaatan	outusan Sewa, Surat
			Uni	Unit Kerja	
No.	Kegiatan	Kepala Kantor/UPT/Satker	Dirjen/Kabadan/Kepala Biro Umum atas nama Sesjen	Menteri Perhubungan c.q Seketaris Jenderal	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
1	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu menerboitkan persetujuan Sewa, Pinjam Pakai dan Kerjasama Pemanlaatan kemudian disampaikan kepada Menteri Perhubungan c.q Sekretaris Jenderal				
64	Menteri c.q Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Pemanfaatan BMN dan meneruskan kepada pimpinan unit kerja Eselon I terkait				
က	Selanjutnya pimpinan unit kerja Eselon I terkait menandatangani Surat Perjanjian Pemanfaatan, kemudian diteruskan secara berjenjang sampai kepada Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB untuk melaksanakan perjanjian sewa dengan pihak ketiga				





Alur Proses Penandatanganan Surat Keputusan Penghapusan BMN yang menjadi Kewenangan Sekretaris Jenderal	Unit Kerja	Kepala Direktur Jenderal/Kepala Menteri Perhubungan Badan/Kepala Biro Umum atas c.q. Sekretaris nama Sesjen Jenderal				
Alur Proses Penandatanganan Surat Keputusan		Kegiatan	Kepala Kantor/UPT/Satker mengajukan usulan berjenjang Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan BMN kepada Eselon I setelah mendapat Persetujuan/Rekomendasi penghapusan dari Dirjen Kekayaan Negara, Direktur PKNSI, Kepala Kanwil dan/atau Kepala KPKNL	Direktur Jenderal/Kepala Badan/Kepala Biro Umum Meneruskan Usulan Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Kepada Sekretaris Jenderal	Menteri c.q Sekretaris Jenderal Menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan	Esclon I secara berjenjang menyampaikan kepada Kepala Kantor/UPT/Satker
		No.	-1	77	3	4

Alur Proses Pengajuan usulan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Kemenhub kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Kemenkeu berupa: Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pemusnahan atau Penghapusan BMN	Unit Kerja	Seketaris Jenderal Direktur Jenderal c.q. Kepala Biro Kekayaan Negara c.q. LPPBMN Direktur PKNSI			*		
ig menjadi kewenangan Kepala Biro La Sistem Informasi Kemenkeu berupa: Pemusnahan atau Penghapusan BMN		Kepala Kantor/UPT/Satker					
ur Proses Pengajuan usulan pengelolaan BMN yang mei pada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Siste Pemu		Kegiatan	Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan Pengunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pemusnahan atau Penghapusan BMN kepada pimpinan unit kerja Eselon I terkait	Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kesesuaian rencana awal terhadap usul Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pemusnahan atau Penghapusan BMN tersebut	Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan Penganaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pemusnahan atau Penghapusan BMN kepada Sesjen c.q. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN	Sesjen c.q. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN mengajukan permohonan Penggunaan, Pernaniaatan, Pemindahtanganan dan Pemusnahan atau Penghapusan BMN kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Kemenkeu	Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Kemenkeu menetapkan Status Pengunaan, Persetujuan Pemanfaatan, Persetujuan Pemindahtanganan dan Persetujuan Pemusnahan atau Penghapusan BMN, kemudian diteruskan secara berjenjang sampai kepada Kepala Kantor/UPI/Satker/KPB
Alıke		oN ·	П	64	ю	4	Ŋ

Aluı	Alur Proses Penandatanganan SK Pemanfaatan BMN yang menjadi kewenangan Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro LPPBMN berupa: Surat Keputusan Rewa, Surat Keputusan Pelaksanaan Pinjam Pakai dan Surat Keputusan Rerjasama Pemanfaatan	adi kewenangan Sekre Pinjam Pakai dan Sur	etaris Jenderal c.q Kepala rat Keputusan Kerjasama	Biro LPPBMN berupa: Pemanfaatan	Surat Keputusan Sewa,
			Unit Kerja		
S .	Kegiatan	Kepala Kantor/UPT/Satker	Dirjen/Kabadan/Kepal a Biro Umum atas nama Sesjen	Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro LPPBMN	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
1	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Kemenkeu menerbitkan persetujuan Sewa, Pinjam Pakai dan Kerjasama Pemanfaatan kemudian disampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro LPPBMN				
2	Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro LPPBMN menerbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Pemanfaatan BMN dan meneruskan kepada pimpinan unit kerja Eselon I terkait				
ю	Selanjutnya pimpinan unit kerja Eselon I terkait menandatangani Surat Perjanjian Pemanfaatan, kemudian diteruskan secara berjenjang sampai kepada Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB untuk melaksanakan perjanjian sewa dengan pihak ketiga				

A	Alur Proses Penandatanganan Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Dasat kepada Pemerintah Daerah atau pihak lain kepada Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan Kepala Biro LPPBMN	Ferima dari Pemerintah Iain kepada Pemerintah	dan Berita Acara Serah Terima dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak intah Daerah atau pihak lain kepada Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan Kepala Biro LPPBMN	sat kepada Pemerintah I ngan Kepala Biro LPPBM	Daerah atau kepada pihak IN
			Unit	Unit Kerja	
No.	Kegiatan	Kepala Kantor/UPT/Satker	Eselon I	Seketaris Jenderal c.q. Kepala Biro LPPBMN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu
1	Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi menerbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Hibah,				
64	Penandatanganan Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima oleh Menteri Perhubungan c.q. Sesjen				
n	Penyampaian Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima dari Sekretaris Jenderal kepada Unit Kerja Eselon I dan Kantor/UPT/Satker untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah atau Pihak Lain				






	abiro Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro LPPBMN	Unit Kerja  Menteri Perhubungan c.q. Sekretaris Jenderal	Direktur Pelayanan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	Alur Proses Penandatanganan Surat Perjanjian Pemanfaatan BMN, berupa : Surat Perjanjian Sewa, Surat Perjanjian Penjanjian Perjanjian Rerjanjian Kerjasama Pemanfaatan yang merupakan Kewenangan Dirjen /Kepala badan/Kepala Biro Umum atas nama Sesjen	Unit Kerja	Dirjen/Kabadan/Kabiro Sekretaris Jenderal c.q. Menteri Perhubungan C.q. Sekretaris Umum atas nama Sesjen Kepala Biro LPPBMN Jenderal	Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan/atau  Direktur PKNSI menerbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Sewa,Pinjam Pakai, dan Kerjasama Pemanfaatan	Sekretaris Jenderal dan/atau Kepala Biro LPPBMN membuat Surat Keputusan Pelaksanaan Sewa,Pinjam Pakai, dan Kerjasama Pemanfaatan dan meneruskan kepada unit eselon 1 terkait untuk menandatangani surat perjanjian	Dirjen/Kabadan/Kepala Biro Umum menandatanganani Surat Perjanjian Pemanfaatan BMN, berupa: Surat Perjanjian Sewa, Surat Perjanjian Pakai, dan Surat Perjanjian Kerjanjian Pinjam Pakai, dan Surat Pepagai
Sekretaris Jenderal c.q.  Sekretaris Jenderal c.q. Sesjen  Unit Kerja  Menteri Perhubungan C.q. Sekretanis Jenderal dan Sistem Informasi	Unit Kerja  Menteri Perhubungan  c.q. Sekretaris Jenderal  dan Sistem Informasi	Direktur Pelayanan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi		at i Vijanijiani		Direktur Jenderal Kekayaan Negara			

			Unit Kerja		
No.	Kegiatan	Kepala Kantor/UPT/Satker	Dirjen/KaBadan/Kepala Biro Umum atas nama Sesjen	Kepala KPKNL	Kepala Kantor Wilayah DJKN
1	Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara menerbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Hibah,				
61	Penandatanganan Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan				
8	Penyampaian Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima dari Sekretaris Jenderal kepada Kepala Kantor/UPT/Satker untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah atau Pihak Lain				

	Alur Proses Penandatanganan Surat Keputusan Penghapusan BMN Kewenangan Direktur Jenderal/Kepala Badan/Kepala Biro Umum atas nama Sesjen	BMN Kewenangan Direktur Jen	leral/Kepala Badan/Kepala Biro Umum atas nama Sesjen Unit Keria
No.	Kegiatan	Kepala Kantor/UPT/Satker	Direktur Jenderal/Kepala Badan/Kepala Biro Umum atas nama Sesjen
1	Kepala Kantor/UPT/Satker mengajukan usulan Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan BMN kepada Eselon I setelah mendapat Persetujuan/Rekomendasi penghapusan dari Kepala Kanwil dan /atau Kepala KPKNL		
7	Direktur Jenderal/Kepala Badan/Kepala Biro Umum menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan BMN		
ю	Eselon I secara berjenjang menyampaikan kepada Kepala Kantor/UPT/Satker		

н	Pengajuan Usulan Pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pemanfaatan, Pemindahtar	Kepala Kantor/UPT/Se ıganan, dan Pemusnah	yang menjadi kewenangan Kepala Kantor/UPT/Satker kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN berupa Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pemusnahan atau Penghapusan BMN	Wilayah DJKN ber	upa Penggunaan,
			Unit Kerja	a	
No.	Kegiatan	Kepala Kantor/UPT/Satker	Dirjen/Kabadan/Kepala Biro Umum atas nama Sesjen	Seketaris Jenderal	Kepala Kantor Wilayah DJKN
1	Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pemusnahan atau Penghapusan BMN dengan disertai data/dokumen pendukung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN				
2	Kepala Kantor Wilayah DJKNmenetapkan Status Penggunaan, Persetujuan Pemanfaatan, Persetujuan Pemindahtanganan dan Persetujuan Pemusnahan atau Penghapusan BMN kepada Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB				
3	Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan penerbitan Surat Keputusan secara berjenjang sesuai batas kewenangan				

П	Pengajuan Usulan Pengelolaan BMN yang menjadi kewenangar Pemindahtanganar	nenjadi kewenangan Kepala Kantor/UPT/Satker kepada Kepala Pemindahtanganan, dan Pemusnahan atau Penghapusan BMN	menjadi kewenangan Kepala Kantor/UPT/Satker kepada Kepala KPKNL berupa Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pemusnahan atau Penghapusan BMN	berupa Pengguna	an, Pemanfaatan,
			Unit Kerja	В	
No.	Kegiatan	Kepala Kantor/UPT/Satker	Dirjen/Kabadan/Kepala Biro Umum atas nama Sesjen	Seketaris Jenderal Kemenhub	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
1	Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pemusnahan atau Penghapusan BMN dengan disertai data/dokumen pendukung kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang				
64	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menetapkan Status Penggunaan, Persetujuan Pemanfaatan, Persetujuan Pemindahtanganan dan Persetujian Pemusnahan atau Penghapusan BMN kepada Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB				
8	Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan penerbitan Surat Keputusan secara berjenjang sesuai batas kewenangan				



MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI